



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : RIZKY ANANDA LUBIS
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/24 November 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta II Urung 04 Kel. Karang Bangun Kec. Siantar Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap
9. Pendidikan ; SMP (tidak tamat)

Anak ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan SP Kap/110/X/2022/Narkotika dan selanjutnya anak Rizky Ananda Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo, yang mana Hakim telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili diwilayah hukum Simalungun Kabupaten Asahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN-Sim tertanggal 24 November 2022;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RISKY ANANDA LUBIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RISKY ANANDA LUBIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang mengandung metamfetamina, dengan berat bersih sebesar 0,1 (nol koma satu) gram.
 - 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol minuman plastik
 - 8 (delapan) Buah mancis
 - 6 (enam) Buah pipet plastik
 - 1 (satu) kotak kertas warna putih tulisan sakura
 - 1 (satu) Unit handphone android merk oppo warna hitam
 - 1 (satu) Buah uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama RIZAL TRIHANDOKO SINAGA

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum anak secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi anak dengan alasan anak menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum anak dan anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum anak dan anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya sebelumnya;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Catatan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak RIZKY ANANDA LUBIS pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pantai Ujung Mercusuar yang berada di Kel. Tigaraja, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib, saat anak RISKY ANANDA LUBIS dan RIZAL TRIHANDOKO SINAGA (dalam penuntutan terpisah), dan PUTRA (Daftar Pencarian Orang) sedang bekerja di Proyek Pembangunan Bibitan Kaldera di Simpang Sibisa Kel. Parapat Kec. Girsang sipangan Bolon Kab. Simalungun, kemudian Anak bertanya kepada RIZAL TRIHANDOKO SINAGA "Dimana belinya ?", lalu RIZAL TRIHANDOKO SINAGA menjawab "di Ajibata", selanjutnya Anak bersama-sama dengan RIZAL TRIHANDOKO SINAGA dan PUTRA mengumpulkan uang masing-masing secara patungan yang mana anak memberikan uangnya sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Putra memberikan uangnya sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada RIZAL TRIHANDOKO SINAGA, kemudian RIZAL TRIHANDOKO

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA menambahkan uangnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh RIZAL TRIHANDOKO SINAGA kemudian mengambil masing-masing uang dari anak dan PUTRA hingga uang yang terkumpul sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu anak dan RIZAL TRIHANDOKO SINAGA pergi menjumpai ARYANTO SITUMORANG Alias GOMBOL (dalam penuntutan terpisah) yang saat itu diketahui berada di dalam sebuah kapal yang terletak di Pantai Ujung Mercusuar yang berada di Kel. Tigaraja, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun, selanjutnya anak dan RIZAL TRIHANDOKO SINAGA menunggu ARYANTO SITUMORANG Alias GOMBOL di atas sebuah kapal selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, hingga akhirnya ARYANTO SITUMORANG Alias GOMBOL datang dan berkata kepada RIZAL TRIHANDOKO SINAGA "Mau ngapain ?", dan saat itu RIZAL TRIHANDOKO SINAGA menjawab "Mau belanja", kemudian ARYANTO SITUMORANG ALIAS GOMBOL bertanya "Pulsa berapa ?", lalu RIZAL TRIHANDOKO SINAGA menjawab "Pulsa 200 (dua ratus)", selanjutnya RIZAL TRIHANDOKO SINAGA memberikan uang kepada ARYANTO SITUMORANG ALIAS GOMBOL sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan ARYANTO SITUMORANG ALIAS GOMBOL memberikan kepada RIZAL TRIHANDOKO SINAGA 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya anak dan RIZAL TRIHANDOKO SINAGA pergi dari tempat tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 wib saat anak dan RIZAL TRIHANDOKO SINAGA berniat ingin pulang, ditengah perjalanan tepatnya di Jln. Pora-Pora Kel. Tiga Raja Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun tersebut, tiba-tiba anak dan RIZAL TRIHANDOKO SINAGA diberhentikan oleh ROY MANIK, SAMUEL HUTABARAT, ROJALI HARAHAP, TUDAPOT SIHOTANG (masing-masing warga masyarakat Kel. Tiga Raja, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun) yang saat itu curiga dengan gerak-gerik anak dan RIZAL TRIHANDOKO SINAGA karena anak dan RIZAL TRIHANDOKO SINAGA bukan penduduk dari daerah tersebut dan di daerah tersebut sering terjadi pencurian, kemudian saat salah satu warga masyarakat tersebut menelepon Polisi, oleh RIZAL TRIHANDOKO SINAGA langsung melarikan diri dan meninggalkan anak di tempat tersebut, lalu anak diamankan oleh warga dan diinterogasi oleh para warga yang ada di tempat tersebut, selanjutnya tidak berapa kemudian saksi TEDY M PURBA, saksi ANWAR GINTING dan saksi ADI SINAGA (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Parapat) datang dengan membawa RIZAL TRIHANDOKO SINAGA dan mempertemukannya dengan anak, kemudian saat diinterogasi anak dan RIZAL TRIHANDOKO

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu yang ditemukan Polisi dari RIZAL TRIHANDOKO SINAGA tersebut adalah benar milik dari masing-masing anak, RIZAL TRIHANDOKO SINAGA dan PUTRA yang didapatkan dengan cara membelinya secara patungan dari ARYANTO SITUMORANG alias GOMBOL seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu tidak lama kemudian pihak kepolisian melakukan pengambangan dan berhasil menangkap ARYANTO SITUMORANG Alias GOMBOL, selanjutnya anak bersama sama dengan RIZAL TRIHANDOKO SINAGA dan ARYANTO SITUMORANG Alias GOMBOL beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Parapat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Anak baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari ARYANTO SITUMORANG Alias GOMBOL dan Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 485/IL.10040.00/2022 tanggal 01 November 2022, yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER dan diketahui oleh LEONARDO A.H SIMANJUNTAK selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu milik tersangka RIZAL TRIHANDOKO SINAGA, Dkk diperoleh berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6582/NNF/2022 tanggal 10 November 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram milik Terdakwa atas nama RIZAL TRIHANDOKO SINAGA, Dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak SUBSIDIAR

Bahwa Anak RIZKY ANANDA LUBIS pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pantai Ujung Mercusuar yang berada di Kel. Tigaraja, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wib, saat saksi ROY MANIK, SAMUEL HUTABARAT, ROJALI HARAHAHAP, TUDAPOT SIHOTANG (masing-masing warga masyarakat Kel. Tiga Raja, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun) sedang duduk-duduk di warung yang ada di Jalan Pora pora, Kel. Tiga Raja, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun, kemudian saksi ROY MANIK, SAMUEL HUTABARAT, ROJALI HARAHAHAP, TUDAPOT SIHOTANG melihat anak RISKY ANANDA LUBIS dan RIZAL TRIHANDOKO SINAGA (dalam penuntutan terpisah) berjalan melintas di Jalan Pora Pora, Kel. Tiga Raja, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun, dengan gerak gerik yang mencurigakan karena anak dan RIZAL TRIHANDOKO SINAGA bukan merupakan warga dari daerah tersebut dan di daerah tersebut sering terjadi pencurian, sehingga saksi ROY MANIK, SAMUEL HUTABARAT, ROJALI HARAHAHAP, TUDAPOT SIHOTANG memberhentikan anak dan RIZAL TRIHANDOKO SINAGA, lalu saat warga tersebut menelepon Polisi tiba-tiba RIZAL TRIHANDOKO SINAGA langsung melarikan diri, selanjutnya tidak berapa lama kemudian saksi TEDY M PURBA, saksi ANWAR GINTING dan saksi ADI SINAGA (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Parapat) ke lokasi kejadian dan menemukan pada saat itu warga sudah mengamankan anak sedangkan teman anak yaitu RIZAL TRIHANDOKO SINAGA berlari dan bersembunyi di atas rumput-rumput, kemudian saksi TEDY M PURBA, saksi ANWAR GINTING dan saksi ADI SINAGA melakukan pengejaran terhadap RIZAL TRIHANDOKO SINAGA, lalu RIZAL TRIHANDOKO SINAGA langsung membuang 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang dipegangnya, selanjutnya saksi TEDY M PURBA, saksi ANWAR GINTING dan saksi ADI SINAGA berhasil menangkap RIZAL TRIHANDOKO SINAGA dan jarak sekitar 1 (satu) meter dari lokasi penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang tergeletak di atas tanah, kemudian pihak kepolisian tersebut membawa RIZAL TRIHANDOKO SINAGA dan barang bukti dan mempertemukannya dengan anak, dan saat diinterogasi anak dan RIZAL TRIHANDOKO SINAGA mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu yang ditemukan Polisi dari RIZAL TRIHANDOKO SINAGA tersebut adalah benar milik dari masing-masing anak, RIZAL TRIHANDOKO SINAGA dan



PUTRA yang didapatkan dengan cara membelinya secara patungan dari ARYANTO SITUMORANG alias GOMBOL seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu tidak lama kemudian pihak kepolisian melakukan pengambungan dan berhasil menangkap ARYANTO SITUMORANG Alias GOMBOL, selanjutnya anak bersama sama dengan RIZAL TRIHANDOKO SINAGA dan ARYANTO SITUMORANG Alias GOMBOL beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Parapat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Anak tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 485/IL.10040.00/2022 tanggal 01 November 2022, yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER dan diketahui oleh LEONARDO A.H SIMANJUNTAK selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu milik tersangka RIZAL TRIHANDOKO SINAGA, Dkk diperoleh berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6582/NNF/2022 tanggal 10 November 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram milik Terdakwa atas nama RIZAL TRIHANDOKO SINAGA, Dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum anak tidak mengajukan keberatan ataupun Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TEDY M PURBA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak setelah penangkapan terhadap Anak;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Kepolisian sehubungan dengan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologinya sehingga Anak bisa ada dalam perkara ini pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib kami berhasil mengamankan Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis di Taman Segitiga depan hotel khas Parapat di Jalan Pora-Pora Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon kabupaten Simalungun. Yang mana sebelumnya kami mendapat informasi bahwa masyarakat ada menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan mencurigai 2 (dua) orang laki-laki tersebut, dan kemudian kami mengecek kebenaran informasi tersebut, dan kemudian kami menemukan warga masyarakat sudah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Rizky Ananda Lubis sedangkan seorang temannya yang selanjutnya diketahui bernama Rizal Trihandoko Sinaga berlari dan sembunyi, dan selanjutnya kami berhasil dan menemukan Rizal Trihandoko Sinaga, dan pada saat itu diatas rumput-rumput kami temukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu, dan Rizal Trihandoko Sinaga bersama Rizky Ananda Lubis, mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu yang kami temukan tersebut adalah benar milik mereka Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis, dan mereka mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu tersebut adalah didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Gombol, dan selanjutnya kami melakukan pencarian dan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib berhasil menemukan Aryanto Situmorang alias Gombol didalam kapal yang terletak di pantai ujung Mercusuar di Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, dan pada saat kami mengamankan Aryanto Situmorang kami mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) alat hisap shabu terbuat dari botol minuman plastic, 8 (delapan) buah mancis, 6 (enam) pipet plastic, 1 (satu) kotak kertas tulisan Sakura, uang tunai sebesar Rp.200.000.- yang kami temukan di dekat Aryanto Situmorang alias Gombol dan Aryanto Situmorang alias Gombol mengakui bahwa seluruh barang bukti yang kami temukan tersebut adalah benar miliknya, dan Aryanto Situmorang alias Gombol juga mengakui benar ada menjual 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis selanjutnya para pelaku diamankan ke Polsek Parapat dan selanjutnya

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan ke Polres Simalungun, juga Anak dan barang bukti kami bawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut guna penyidikan, demikian kronologinya sehingga Anak ada didalam perkara ini;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi benar itu adalah 1(satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu kami temukan terletak dirumput-rumput, yang mana sebelumnya shabu dibuang Anak dan Rizal ke rumput tersebut;
- Bahwa diakui sebagai milik Anak bersama dengan Rizal Trihandoko Sinaga ;
- Bahwa menurut pengakuan Anak, shabu yang dibeli Anak dan Rizal Trihandoko Sinaga adalah hendak dikonsumsi sendiri oleh mereka ;
- Bahwa pengakuan Anak, shabu didapatkan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis dan Putra, pada saat itu sedang berada proyek di pembangunan bibitan Kaldera di Simpang Sibisa Parapat, dan kemudian pada saat itu mereka berencana membeli shabu, dan saat itu Rizky Ananda Lubis mengatakan kepada Rizal Trihandoko Sinaga dimana belinya dan Rizal Trihandoko Sinaga menjawab “di Ajibata” , dan mereka membelinya patungan, dari Rizky Ananda Lubis sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari Putra sebesar Rp.25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dari Rizal Trihandoko Sinaga sejumlah Rp.50.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). kemudian Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis pergi menjumpai Gombol yang berada di dalam kapal yang terletak di pantai ujung mercusuar di Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun. Namun Gombol pada saat itu tidak sedang berada di kapal, dan kemudian Rizal dan Rizky menunggu Gombol diatas kapal tersebut dan kurang lebih 10 menit kemudian Gombol datang, dan Gombol berkata kepada Rizal dan Rizky “mau ngapain” dan Rizal Trihandoko Sinaga menjawab “mau belanja” dan Gombol mengatakan “pulsa berapa” dan saya menjawab “pulsa 200” dan kemudian Rizal Trihandoko Sinaga memberi uang kepada Gombol sebesar Rp.200.000.- dan Gombol memberikan kepada Rizal Trihandoko Sinaga 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu tersebut, dan kemudian Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis pergi dan Rizal Trihandoko Sinaga memegang 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu



tersebut dan begitulah caranya Rizky Ananda Lubis mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa Shabu hendak dikonsumsi Anak bersama temannya ;
- Bahwa tidak ada izin Anak atas shabu ini
- Bahwa informasi dari masyarakat adalah di wilayah tersebut sering terjadi kehilangan, dan gang tempat masyarakat mengamankan Anak dan Rizal merupakan jalan satu-satunya menuju ke tempat Gombol (pengedar shabu) ;
- Bahwa shabu yang ditemukan tidak dalam penguasaan Anak namun diakui Anak sebagai milik Anak yang dibeli secara patungan dengan Rizal Trihandoko untuk dipakai bersama-sama ;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. ANWAR GINTING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Kepolisian sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa kronologinya sehingga Anak bisa ada dalam perkara ini pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib kami berhasil mengamankan Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis di Taman Segitiga depan hotel khas Parapat di Jalan Pora-Pora Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon kabupaten Simalungun. Yang mana sebelumnya kami mendapat informasi bahwa masyarakat ada menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan mencurigai 2 (dua) orang laki-laki tersebut, dan kemudian kami mengecek kebenaran informasi tersebut, dan kemudian kami menemukan warga masyarakat sudah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Rizky Ananda Lubis sedangkan seorang temannya yang selanjutnya diketahui bernama Rizal Trihandoko Sinaga berlari dan sembunyi, dan selanjutnya kami berhasil dan menemukan Rizal Trihandoko Sinaga, dan pada saat itu diatas rumput-rumput kami temukan 1(satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu, dan Rizal Trihandoko Sinaga bersama Rizky Ananda Lubis, mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu yang kami temukan tersebut adalah benar milik mereka Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis, dan mereka mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic



klip kecil berisi shabu tersebut adalah didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Gombol, dan selanjutnya kami melakukan pencarian dan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib berhasil menemukan Aryanto Situmorang alias Gombol didalam kapal yang terletak di pantai ujung Mercusuar di Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, dan pada saat kami mengamankan Aryanto Situmorang kami mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) alat hisap shabu terbuat dari botol minuman plastic, 8 (delapan) buah mancis, 6 (enam) pipet plastic, 1 (satu) kotak kertas tulisan Sakura, uang tunai sebesar Rp.200.000.- yang kami temukan di dekat Aryanto Situmorang alias Gombol dan Aryanto Situmorang alias Gombol mengakui bahwa seluruh barang bukti yang kami temukan tersebut adalah benar miliknya, dan Aryanto Situmorang alias Gombol juga mengakui benar ada menjual 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis selanjutnya para pelaku diamankan ke Polsek Parapat dan selanjutnya diserahkan ke Polres Simalungun, juga Anak dan barang bukti kami bawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut guna penyidikan, demikian kronologinya sehingga Anak ada didalam perkara ini;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi benar itu adalah 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu kami temukan terletak dirumput-rumput, yang mana sebelumnya shabu dibuang Anak dan Rizal ke rumput tersebut;
- Bahwa diakui sebagai milik Anak bersama dengan Rizal Trihandoko Sinaga ;
- Bahwa menurut pengakuan Anak, shabu yang dibeli Anak dan Rizal Trihandoko Sinaga adalah hendak dikonsumsi sendiri oleh mereka ;
- Bahwa pengakuan Anak, shabu didapatkan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis dan Putra, pada saat itu sedang berada proyek di pembangunan bibitan Kaldera di Simpang Sibisa Parapat, dan kemudian pada saat itu mereka berencana membeli shabu, dan saat itu Rizky Ananda Lubis mengatakan kepada Rizal Trihandoko Sinaga dimana belinya dan Rizal Trihandoko Sinaga menjawab "di Ajibata" , dan mereka membelinya patungan, dari Rizky Ananda Lubis sebesar



Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari Putra sebesar Rp.25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dari Rizal Trihandoko Sinaga sejumlah Rp.50.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). kemudian Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis pergi menjumpai Gombol yang berada di dalam kapal yang terletak di pantai ujung mercusuar di Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun. Namun Gombol pada saat itu tidak sedang berada di kapal, dan kemudian Rizal dan Rizky menunggu Gombol di atas kapal tersebut dan kurang lebih 10 menit kemudian Gombol datang, dan Gombol berkata kepada Rizal dan Rizky "mau ngapain" dan Rizal Trihandoko Sinaga menjawab "mau belanja" dan Gombol mengatakan "pulsa berapa" dan saya menjawab "pulsa 200" dan kemudian Rizal Trihandoko Sinaga memberi uang kepada Gombol sebesar Rp.200.000.- dan Gombol memberikan kepada Rizal Trihandoko Sinaga 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersebut, dan kemudian Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis pergi dan Rizal Trihandoko Sinaga memegang 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dan begitulah caranya Rizky Ananda Lubis mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa Shabu hendak dikonsumsi Anak bersama temannya ;
- Bahwa tidak ada izin Anak atas shabu ini
- Bahwa informasi dari masyarakat adalah di wilayah tersebut sering terjadi kehilangan, dan gang tempat masyarakat mengamankan Anak dan Rizal merupakan jalan satu-satunya menuju ke tempat Gombol (pedegar shabu) ;
- Bahwa shabu yang ditemukan tidak dalam penguasaan Anak namun diakui Anak sebagai milik Anak yang dibeli secara patungan dengan Rizal Trihandoko untuk dipakai bersama-sama ;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. ADI SINAGA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Kepolisian sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa kronologinya sehingga Anak bisa ada dalam perkara ini pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib kami berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis di Taman Segitiga depan hotel khas Parapat di Jalan Pora-Pora Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon kabupaten Simalungun. Yang mana sebelumnya kami mendapat informasi bahwa masyarakat ada menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan mencurigai 2 (dua) orang laki-laki tersebut, dan kemudian kami mengecek kebenaran informasi tersebut, dan kemudian kami menemukan warga masyarakat sudah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Rizky Ananda Lubis sedangkan seorang temannya yang selanjutnya diketahui bernama Rizal Trihandoko Sinaga berlari dan sembunyi, dan selanjutnya kami berhasil dan menemukan Rizal Trihandoko Sinaga, dan pada saat itu diatas rumput-rumput kami temukan 1(satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu, dan Rizal Trihandoko Sinaga bersama Rizky Ananda Lubis, mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu yang kami temukan tersebut adalah benar milik mereka Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis, dan mereka mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu tersebut adalah didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Gombol, dan selanjutnya kami melakukan pencarian dan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib berhasil menemukan Aryanto Situmorang alias Gombol didalam kapal yang terletak di pantai ujung Mercusuar di Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, dan pada saat kami mengamankan Aryanto Situmorang kami mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) alat hisap shabu terbuat dari botol minuman plastic, 8 (delapan) buah mancis, 6 (enam) pipet plastic, 1 (satu) kotak kertas tulisan Sakura, uang tunai sebesar Rp.200.000.- yang kami temukan di dekat Aryanto Situmorang alias Gombol dan Aryanto Situmorang alias Gombol mengakui bahwa seluruh barang bukti yang kami temukan tersebut adalah benar miliknya, dan Aryanto Situmorang alias Gombol juga mengakui benar ada menjual 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis selanjutnya para pelaku diamankan ke Polsek Parapat dan selanjutnya diserahkan ke Polres Simalungun, juga Anak dan barang bukti kami

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim



bawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut guna penyidikan, demikian kronologinya sehingga Anak ada didalam perkara ini;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi benar itu adalah 1(satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu kami temukan terletak dirumput-rumput, yang mana sebelumnya shabu dibuang Anak dan Rizal ke rumput tersebut;
- Bahwa diakui sebagai milik Anak bersama dengan Rizal Trihandoko Sinaga ;
- Bahwa menurut pengakuan Anak, shabu yang dibeli Anak dan Rizal Trihandoko Sinaga adalah hendak dikonsumsi sendiri oleh mereka ;
- Bahwa pengakuan Anak, shabu didapatkan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis dan Putra, pada saat itu sedang berada proyek di pembangunan bibitan Kaldera di Simpang Sibisa Parapat, dan kemudian pada saat itu mereka berencana membeli shabu, dan saat itu Rizky Ananda Lubis mengatakan kepada Rizal Trihandoko Sinaga dimana belinya dan Rizal Trihandoko Sinaga menjawab “di Ajibata” , dan mereka membelinya patungan, dari Rizky Ananda Lubis sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari Putra sebesar Rp.25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dari Rizal Trihandoko Sinaga sejumlah Rp.50.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). kemudian Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis pergi menjumpai Gombol yang berada di dalam kapal yang terletak di pantai ujung mercusuar di Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun. Namun Gombol pada saat itu tidak sedang berada di kapal, dan kemudian Rizal dan Rizky menunggu Gombol diatas kapal tersebut dan kurang lebih 10 menit kemudian Gombol datang, dan Gombol berkata kepada Rizal dan Rizky “mau ngapain” dan Rizal Trihandoko Sinaga menjawab “mau belanja” dan Gombol mengatakan “pulsa berapa” dan saya menjawab “pulsa 200” dan kemudian Rizal Trihandoko Sinaga memberi uang kepada Gombol sebesar Rp.200.000.- dan Gombol memberikan kepada Rizal Trihandoko Sinaga 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersebut, dan kemudian Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis pergi dan Rizal Trihandoko Sinaga memegang 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dan begitulah caranya Rizky Ananda Lubis mendapatkan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa Shabu hendak dikonsumsi Anak bersama temannya ;
- Bahwa tidak ada izin Anak atas shabu ini
- Bahwa informasi dari masyarakat adalah di wilayah tersebut sering terjadi kehilangan, dan gang tempat masyarakat mengamankan Anak dan Rizal merupakan jalan satu-satunya menuju ke tempat Gombol (pedegar shabu) ;
- Bahwa shabu yang ditemukan tidak dalam penguasaan Anak namun diakui Anak sebagai milik Anak yang dibeli secara patungan dengan Rizal Trihandoko untuk dipakai bersama-sama ;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah pernah diperiksa oleh Kepolisian sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa sudah benar keterangan Anak pada BAP Kepolisian
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib Anak dan Rizal Trihandoko Sinaga dan Putra, laki-laki 16 tahun, alamatnya saya tidak ketahui, ciri-cirinya tinggi 165cm, kulit sawo matang, badan sedang, wajah lonjong, mata hitam, rambut pendek lurus, hidung mancung, dan pada saat itu kami sedang berada proyek di pembangunan bibitan Kaldera di Simpang Sibisa Parapat, dan kemudian pada saat itu kami berencana membeli shabu, dan saat itu Anak mengatakan kepada Rizal Trihandoko Sinaga dimana belinya dan Rizal Trihandoko Sinaga menjawab “di Ajibata” , dan kami membelinya patungan, dari Anak sebesar Rp.25.000.- , dari Putra sebesar Rp.25.000.- dan kemudian saya dan Anak memberikan uang sebesar Rp.50.000.- kepada Rizal Trihandoko Sinaga, dan kemudian sekira pukul 20.00 Wib Anak dan Rizal Trihandoko Sinaga pergi menjumpai Gombol yang berada di dalam kapal yang terletak di pantai ujung mercusuardi Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun. Namun Gombol pada saat itu tidak sedang berada di kapal, dan kemudian kami menunggu Gombol diatas kapal tersebut dan kurang lebih 10 menit kemudian Gombol datang, dan Gombol berkata kepada kami “mau ngapain” dan Rizal Trihandoko

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sinaga menjawab “mau belanja” dan Gombol mengatakan “pulsa berapa” dan Rizal Trihandoko Sinaga menjawab “pulsa 200” dan kemudian Rizal Trihandoko Sinaga memberi uang kepada Gombol sebesar Rp.200.000.- dan Gombol memberikan kepada Rizal Trihandoko Sinaga 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersebut, dan kemudian Anak dan Rizal Trihandoko Sinaga pergi dan Rizal Trihandoko Sinaga memegang 1(satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian kami berniat pulang, namun ditengah perjalanan kami diberhentikan oleh warga masyarakat, dan pada saat itu kami ditanyai masyarakat tersebut, kemudian warga masyarakat tersebut menelepon Polisi, dan mengetahui hal tersebut kemudian Rizal Trihandoko Sinaga langsung lari dan meninggalkan Anak di tempat tersebut, Anak ditanyai oleh warag masyarakat tersebut, dan tidak lama kemudian datang polisi yang sudah mengamankan Rizal Trihandoko Sinaga dan mempertemukan Anak, dan kemudian kami mengakui bahwa benar 1(satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan polisi pada saat itu adakah didapatkan dengan cara membeli dari Aryanto Situmorang alias Gombol dengan seharga Rp.200.000.- dan tidak lama kemudian polisi juga berhasil menemukan Aryanto Situmorang alias Gombol dan kemudian kami dan seluruh barangbukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Parapat dan kemudian kami dipertemukan dan kami mengakui bahwa 1(satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu milik Anak dan Rizal Trihandoko Sinaga yang ditemukan polisi pada saat itu adalah benar kami beli dari Aryanto Situmorang alias Gombol dengan seharga Rp.200.000.- dan Aryanto Situmorang alias Gombol juga mengakui benar menjual 1(satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersebut kepada Anak dan Rizal Trihandoko Sinaga selanjutnya Anak dan Rizal Trihandoko Sinaga serta Aryanto Situmorang alias Gombol dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Simalungun. Demikian sehingga Anak ada didalam perkara ini ;

- Bahwa di perlihatkan barang bukti yang Anak maksud
- Bahwa shabu adalah milik Rizal Sinaga dan Anak ;
- Bahwa shabu hendak kami konsumsi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Rizal Trihandoko Sinaga mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Aryanto Situmorang alias Gombol adalah pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib dan saya bersama Rizal Trihandoko Sinaga bertemu dengan Aryanto Situmorang alias Gombol di dalam kapal yang terletak di pantai ujung mercusuar di Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun dengan harga pembelian shabu sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap Aryanto Situmorang alias Gombol Anak kenal adalah pada saat membeli shabu tersebut, yang mana sebelumnya saya tidak kenal dan tidak pernah jumpa dengan Gombol, dan Rizal Trihandoko Sinaga yang membawa Anak untuk pergi membeli shabu dari Aryanto Situmorang alias Gombol dan sesudah di kantor Polisi Anak mengetahui bahwa Rizal Trihandoko Sinaga sebelumnya sudah pernah membeli shabu dari Aryanto Situmorang alias Gombol
- Bahwa Anak menggunakan atau mengkonsumsi narkoba shabu adalah sudah selama kurang lebih 6 (enam) bulan namun Anak namun Anak sudah lupa sudah berapa kali Anak mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa tidak ada izin Anak atas shabu ini
- Bahwa Anak menggunakan atau mengkonsumsi shabu terakhir kali pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di proyek di pembangunan bibitan kaldera di Simpang Sibisa Parapat dan pada saat itu Anak bersama Rizal Trihandoko Sinaga dan pada saat itu Anak dan Rizal Trihandoko Sinaga patungan membelinya, uang Anak sebesar Rp.100.000.- dan Rizal Trihandoko Sinaga sebesar Rp.100.00.- dan pada saat itu yang membeli shabunya tersebut adalah Rizal Trihandoko Sinaga dan Anak tidak mengetahui darimana Rizal Trihandoko Sinaga membeli shabu tersebut ;
- Bahwa Tujuan Anak datang ke Parapat untuk apa
- Bahwa baru satu kali Anak membeli shabu dari Gombol

Menimbang, bahwa anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara anak telah dilampirkan juga Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Anak atas nama RIZKY ANANDA LUBIS yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jonsharman Siallagan S,H selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II A Pematang Siantar pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim



- Klien memerlukan peningkatan pembinaan keagamaan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan serta mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar klien mampu membentengi diri dari perbuatan yang melanggar hukum
- Klien memerlukan intervensi moral agar memiliki prinsip moral yang baik
- Klien masih muda dan masih banyak waktu untuk memperbaiki diri, pembinaan dan penjara tidak selamanya tempat terbaik untuk anak, penanganan yang salah jika anak yang terjerat Narkoba mendapat hukuman penjara atau di tahan “Undang-undang kita mencegah jangan sampai anak Indonesian mengkosumsi narkoba jangan sampai anak Indonesia di cekoki atau di bujuk menggunakan narkoba dan anak yang terlanjur mengkosumsi harus di selamatkan bukan di masukkan ke penjara ;
- Klien mengakui kesalahannya dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana Narkotika lagi maupun tindak pidana lainnya;
- Klien baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum dengan demikian permasalahan yang di tuduhkan kepada klien adalah bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
- Ayah kandung klien berjanji akan lebih mengawasi klien nantinya apabila klien anak dapat di kembalikan kepada mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ENDANG SUPRIYANTI orangtua dari anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Meminta keringanan hukuman bagi anak karena anak masih belum dewasa dan orang tua anak sangat berharap agar anak bisa sekolah kembali ;
- Orang tua berjanji akan lebih memperhatikan anak baik dari Keagamaan pendidikan dan pengawasan didalam perkembangan anak agar untuk kedepannya anak bisa lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa Surat yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 485/IL.10040.00/2022 tanggal 01 November 2022, yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER dan diketahui oleh LEONARDO A.H SIMANJUNTAK selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang



diduga berisi Narkotika jenis sabu milik tersangka RIZAL TRIHANDOKO SINAGA, Dkk diperoleh berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6582/NNF/2022 tanggal 10 November 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram milik Terdakwa atas nama RIZAL TRIHANDOKO SINAGA, Dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu
2. 1 (satu) alat hisap sabu/bong terbuat dari botol minuman plastik
3. 8 (delapan) buah mancis
4. 6 (enam) pipet plastik
5. 1 (satu) kotak kertas warna putih tulisan sakura
6. 1 (satu) handphone Android merk Oppo warna hitam
7. uang tunai sebesar Rp.200.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan saksi TEDY M PURBA, saksi ANWAR GINTING dan keterangan saksi ADI SINAGA bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib berhasil mengamankan Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis di Taman Segitiga depan hotel khas Parapat di Jalan Pora-Pora Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon kabupaten Simalungun.
- Bahwa dari keterangan saksi TEDY M PURBA, saksi ANWAR GINTING dan keterangan saksi ADI SINAGA mendapat informasi bahwa masyarakat ada menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan mencurigai 2 (dua) orang laki-laki tersebut, dan kemudian mengecek kebenaran informasi tersebut, dan kemudian menemukan warga masyarakat sudah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Rizky Ananda Lubis sedangkan seorang temannya yang selanjutnya diketahui bernama Rizal Trihandoko Sinaga berlari dan sembunyi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kami berhasil dan menemukan Rizal Trihandoko Sinaga, dan pada saat itu diatas rumput-rumput temukan 1(satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu, dan Rizal Trihandoko Sinaga bersama Rizky Ananda Lubis, mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu yang temukan tersebut adalah benar milik mereka Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis, dan mereka mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu tersebut adalah didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Gombol, dan selanjutnya melakukan pencarian dan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib berhasil menemukan Aryanto Situmorang alias Gombol didalam kapal yang terletak di pantai ujung Mercusuar di Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, dan pada saat mengamankan Aryanto Situmorang mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) alat hisap shabu terbuat dari botol minuman plastic, 8 (delapan) buah mancis, 6 (enam) pipet plastic, 1 (satu) kotak kertas tulisan Sakura, uang tunai sebesar Rp.200.000.- yang di temukan di dekat Aryanto Situmorang alias Gombol dan Aryanto Situmorang alias Gombol mengakui bahwa seluruh barang bukti yang kami temukan tersebut adalah benar miliknya, dan Aryanto Situmorang alias Gombol juga mengakui benar ada menjual 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis selanjutnya para pelaku diamankan ke Polsek Parapat dan selanjutnya diserahkan ke Polres Simalungun, juga Anak dan barang bukti kami bawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut guna penyidikan, demikian kronologinya sehingga Anak ada didalam perkara ini;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada para saksi membenarkan itu adalah 1(satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu kami temukan terletak dirumput-rumput, yang mana sebelumnya shabu dibuang Anak dan Rizal ke rumput tersebut dan diakui sebagai milik Anak bersama dengan Rizal Trihandoko Sinaga ;
- Bahwa dari keterangan Anak, shabu yang dibeli Anak dan Rizal Trihandoko Sinaga adalah hendak dikonsumsi sendiri oleh mereka ;
- Bahwa keterangan Anak, shabu didapatkan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis dan Putra, pada saat itu sedang berada proyek di

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan bibitan Kaldera di Simpang Sibisa Parapat, dan kemudian pada saat itu mereka berencana membeli shabu, dan saat itu Rizky Ananda Lubis mengatakan kepada Rizal Trihandoko Sinaga dimana belinya dan Rizal Trihandoko Sinaga menjawab "di Ajibata", dan mereka membelinya patungan, dari Rizky Ananda Lubis sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari Putra sebesar Rp.25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dari Rizal Trihandoko Sinaga sejumlah Rp.50.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). kemudian Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis pergi menjumpai Gombol yang berada di dalam kapal yang terletak di pantai ujung mercusuar di Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun. Namun Gombol pada saat itu tidak sedang berada di kapal, dan kemudian Rizal dan Rizky menunggu Gombol di atas kapal tersebut dan kurang lebih 10 menit kemudian Gombol datang, dan Gombol berkata kepada Rizal dan Rizky "mau ngapain" dan Rizal Trihandoko Sinaga menjawab "mau belanja" dan Gombol mengatakan "pulsanya berapa" dan saksi menjawab "pulsanya 200" dan kemudian Rizal Trihandoko Sinaga memberi uang kepada Gombol sebesar Rp.200.000.- dan Gombol memberikan kepada Rizal Trihandoko Sinaga 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersebut, dan kemudian Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis pergi dan Rizal Trihandoko Sinaga memegang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dan begitulah caranya Rizky Ananda Lubis mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa Shabu hendak dikonsumsi Anak bersama temannya dan tidak ada izin Anak atas shabu ini
- Bahwa informasi dari masyarakat adalah di wilayah tersebut sering terjadi kehilangan, dan gang tempat masyarakat mengamankan Anak dan Rizal merupakan jalan satu-satunya menuju ke tempat Gombol (pedagang shabu);
- Bahwa shabu yang ditemukan tidak dalam penguasaan Anak namun diakui Anak sebagai milik Anak yang dibeli secara patungan dengan Rizal Trihandoko untuk dipakai bersama-sama;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa "*Setiap orang*" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan anak RIZKY ANANDA LUBIS yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan anak dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah anak RIZKY ANANDA LUBIS sehingga dengan demikian unsur “ Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *wederrechtelijk* diartikan tidak mempunyai hak sendiri (*Vide* Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut *Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan *VAN HAMMEL* juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta *VOST* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1)

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Unsur "Tanpa Hak" menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. dan *Van Most* mengartikan "melawan hukum" sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah anak RIZKY ANANDA LUBIS pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib berhasil mengamankan Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis di Taman Segitiga depan hotel khas Parapat di Jalan Pora-Pora Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon kabupaten Simalungun.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TEDY M PURBA, saksi ANWAR GINTING dan keterangan saksi ADI SINAGA mendapat informasi bahwa masyarakat ada menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan mencurigai 2 (dua) orang laki-laki tersebut, dan kemudian mengecek kebenaran informasi tersebut, dan kemudian menemukan warga masyarakat sudah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Rizky Ananda Lubis sedangkan seorang temannya yang selanjutnya diketahui bernama Rizal Trihandoko Sinaga berlari dan sembunyi, dan selanjutnya kami berhasil dan menemukan Rizal Trihandoko Sinaga, dan pada saat itu diatas rumput-rumput temukan 1 (satu) bungkus plastic klip

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisi shabu, dan Rizal Trihandoko Sinaga bersama Rizky Ananda Lubis, mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu yang temukan tersebut adalah benar milik mereka Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis, dan mereka mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu tersebut adalah didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Gombol, dan selanjutnya melakukan pencarian dan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib berhasil menemukan Aryanto Situmorang alias Gombol didalam kapal yang terletak di pantai ujung Mercusuar di Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, dan pada saat mengamankan Aryanto Situmorang mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) alat hisap shabu terbuat dari botol minuman plastic, 8 (delapan) buah mancis, 6 (enam) pipet plastic, 1 (satu) kotak kertas tulisan Sakura, uang tunai sebesar Rp.200.000.- yang di temukan di dekat Aryanto Situmorang alias Gombol dan Aryanto Situmorang alias Gombol mengakui bahwa seluruh barang bukti yang kami temukan tersebut adalah benar miliknya, dan Aryanto Situmorang alias Gombol juga mengakui benar ada menjual 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis selanjutnya para pelaku diamankan ke Polsek Parapat dan selanjutnya diserahkan ke Polres Simalungun, juga Anak dan barang bukti kami bawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut guna penyidikan, demikian kronologinya sehingga Anak ada didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TEDY M PURBA, saksi ANWAR GINTING dan keterangan saksi ADI SINAGA serta di hubungkan dengan keterangan anak di temukan suatu fakta hukum yang mana pada saat di lakukan penangkapan terhadap diri anak masyarakat ada menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan mencurigai 2 (dua) orang laki-laki tersebut, dan kemudian mengecek kebenaran informasi tersebut, dan kemudian menemukan warga masyarakat sudah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Rizky Ananda Lubis sedangkan seorang temannya yang selanjutnya diketahui bernama Rizal Trihandoko Sinaga berlari dan sembunyi, dan selanjutnya kami berhasil dan menemukan Rizal Trihandoko Sinaga, dan pada saat itu diatas rumput-rumput temukan 1(satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu, dan Rizal Trihandoko

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga bersama Rizky Ananda Lubis, mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu yang temukan tersebut adalah benar milik mereka Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis, dan mereka mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu tersebut adalah didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Gombol, dan selanjutnya melakukan pencarian dan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib berhasil menemukan Aryanto Situmorang alias Gombol didalam kapal yang terletak di pantai ujung Mercusuar di Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, dan pada saat mengamankan Aryanto Situmorang mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) alat hisap shabu terbuat dari botol minuman plastic, 8 (delapan) buah mancis, 6 (enam) pipet plastic, 1 (satu) kotak kertas tulisan Sakura, uang tunai sebesar Rp.200.000.- yang di temukan di dekat Aryanto Situmorang alias Gombol dan Aryanto Situmorang alias Gombol mengakui bahwa seluruh barang bukti yang kami temukan tersebut adalah benar miliknya, dan Aryanto Situmorang alias Gombol juga mengakui benar ada menjual 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis, sehingga anak tertangkap tangan memiliki narkotika jenis sabu dan anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau "Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;" tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum sehingga dengan demikian unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dari Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terbukti dan terpenuhi maka Dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidi dari Penuntut Umum yaitu sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur barang siapa pada dakwaan Primair dan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair tersebut, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut *HOGE RAAD* dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *wederrechtelijk* diartikan tidak mempunyai hak sendiri (*Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209*). Secara tanpa hak menurut *Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan *Van Hammel* juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta *VOST* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. dan untuk memproduksi serta menyalurkan Narkotika harus memiliki izin khusus dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, lalu pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim



peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Unsur “Tanpa Hak” menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan *Van Most* mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti Hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “Memiliki”.

Menimbang, bahwa unsur Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa unsur Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik



atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa unsur Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah anak RIZKY ANANDA LUBIS adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat "Tanpa Hak" dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yaitu SABU Jadi yang dimaksud dengan "Tanpa Hak dan melawan hukum" didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau anak tidak ada kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini berupa SABU yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu milik anak RIZAL TRIHANDOKO SINAGA, Dkk di peroleh berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram yang di hubungkan dengan bukti lain yaitu berupa Surat Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor :485/IL.10040.00/2022 tanggal 01 November 2022, yang di timbang oleh AGUS ALEXANDER dan di ketahui oleh LEONARDO A.H SIMANJUNTAK selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu milik anak RIZAL TRIHANDOKO SINAGA, Dkk diperoleh berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram kemudian selanjutnya di hubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6582/NNF/2022 tanggal 10 November 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram milik anak atas nama RIZAL TRIHANDOKO SINAGA, Dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Menimbang, bahwa pengertian dalam 'Tanpa Hak' dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti 'Tanpa Ijin' bahwa ijin memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas SABU yang mengandung kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk BUKAN tanaman tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah anak RIZKY ANANDA LUBIS tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk memiliki SABU sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang telah di dengar di depan persidangan yang di peroleh suatu fakta hukum dan suatu petunjuk yang di hubungkan dengan keterangan anak RIZKY ANANDA LUBIS dan bukti surat yang mana dari keterangan saksi TEDY M PURBA, saksi ANWAR GINTING dan keterangan saksi ADI SINAGA mendapat informasi bahwa masyarakat ada menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan mencurigai 2 (dua) orang laki-laki tersebut, dan kemudian mengecek kebenaran informasi tersebut, dan kemudian menemukan warga masyarakat sudah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Rizky Ananda Lubis sedangkan seorang temannya yang selanjutnya diketahui bernama Rizal Trihandoko Sinaga berlari dan sembunyi, dan selanjutnya kami berhasil dan menemukan Rizal Trihandoko Sinaga, dan pada saat itu diatas rumput-rumput temukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu, dan Rizal Trihandoko Sinaga bersama Rizky Ananda



Lubis, mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu yang temukan tersebut adalah benar milik mereka Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis, dan mereka mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu tersebut adalah didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Gombol, dan selanjutnya melakukan pencarian dan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib berhasil menemukan Aryanto Situmorang alias Gombol didalam kapal yang terletak di pantai ujung Mercusuar di Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, dan pada saat mengamankan Aryanto Situmorang mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) alat hisap shabu terbuat dari botol minuman plastic, 8 (delapan) buah mancis, 6 (enam) pipet plastic, 1 (satu) kotak kertas tulisan Sakura, uang tunai sebesar Rp.200.000.- yang di temukan di dekat Aryanto Situmorang alias Gombol dan Aryanto Situmorang alias Gombol mengakui bahwa seluruh barang bukti yang kami temukan tersebut adalah benar miliknya, dan Aryanto Situmorang alias Gombol juga mengakui benar ada menjual 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis selanjutnya para pelaku diamankan ke Polsek Parapat dan selanjutnya diserahkan ke Polres Simalungun, juga Anak dan barang bukti kami bawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut guna penyidikan, demikian kronologinya sehingga Anak ada didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak RIZKY ANANDA LUBIS bahwa shabu didapatkan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis dan Putra, pada saat itu sedang berada proyek di pembangunan bibitan Kaldera di Simpang Sibisa Parapat, dan kemudian pada saat itu mereka berencana membeli shabu, dan saat itu Rizky Ananda Lubis mengatakan kepada Rizal Trihandoko Sinaga dimana belinya dan Rizal Trihandoko Sinaga menjawab “di Ajibata” , dan mereka membelinya patungan, dari Rizky Ananda Lubis sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari Putra sebesar Rp.25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dari Rizal Trihandoko Sinaga sejumlah Rp.50.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). kemudian Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis pergi menjumpai Gombol yang berada di dalam kapal yang terletak di pantai



ujung mercusuar di Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun. Namun Gombol pada saat itu tidak sedang berada di kapal, dan kemudian Rizal dan Rizky menunggu Gombol diatas kapal tersebut dan kurang lebih 10 menit kemudian Gombol datang, dan Gombol berkata kepada Rizal dan Rizky "mau ngapain" dan Rizal Trihandoko Sinaga menjawab "mau belanja" dan Gombol mengatakan "pulsa berapa" dan saksi menjawab "pulsa 200" dan kemudian Rizal Trihandoko Sinaga memberi uang kepada Gombol sebesar Rp.200.000.- dan Gombol memberikan kepada Rizal Trihandoko Sinaga 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersebut, dan kemudian Rizal Trihandoko Sinaga dan Rizky Ananda Lubis pergi dan Rizal Trihandoko Sinaga memegang 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dan begitulah caranya Rizky Ananda Lubis mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersebut yang mana anak RIZKY ANANDA LUBIS secara jelas dan nyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Narkotika" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkotika golongan I dalam bentuk BUKAN Tanaman yang berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti surat yaitu berupa berupa Surat Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor :485/IL.10040.00/2022 tanggal 01 November 2022, yang di timbang oleh AGUS ALEXANDER dan diketahui oleh LEONARDO A.H SIMANJUNTAK selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu milik anak RIZAL TRIHANDOKO SINAGA, Dkk diperoleh berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram kemudian selanjutnya di hubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6582/NNF/2022 tanggal 10 November 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram milik anak atas nama RIZAL TRIHANDOKO SINAGA, Dkk

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana atas perbuatan anak tersebut berdasarkan fakta hukumnya telah terbukti dan anak RIZKY ANANDA LUBIS tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis SABU;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang mengandung metamfetamina, dengan berat bersih sebesar 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol minuman plastic, 8 (delapan) Buah mancis, 6 (enam) Buah pipet plastic, 1 (satu) kotak kertas warna putih tulisan sakura, 1 (satu) Unit handphone android merk oppo warna hitam dan 1 (satu) Buah uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara RIZAL TRIHANDOKO SINAGA maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama RIZAL TRIHANDOKO SINAGA;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan anak, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar anak pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim



hanya sekedar “berlindung dibelakang undang-undang”, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri anak bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya anak bisa menjadi orang yang baik bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari maka, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan anak dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang anak tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada anak, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak RIZKY ANANDA LUBIS tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Anak RIZKY ANANDA LUBIS dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan anak RIZKY ANANDA LUBIS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan anak tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang mengandung metamfetamina, dengan berat bersih sebesar 0,1 (nol koma satu) gram.
 - 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol minuman plastik
 - 8 (delapan) Buah mancis
 - 6 (enam) Buah pipet plastik
 - 1 (satu) kotak kertas warna putih tulisan sakura
 - 1 (satu) Unit handphone android merk oppo warna hitam
 - 1 (satu) Buah uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RIZAL TRIHANDOKO SINAGA
8. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh Yudi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simalungun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Fransiska Sitorus, S.H, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum anak dan anak serta Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua anak dalam Sidang Elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sim